



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan serta sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, kedudukan Kepala Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh seorang tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d.  
f.



2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 97);



10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni angka 11 dan angka 12, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, dalam hal ini sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa



penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
2. Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina UPTD Puskesmas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
3. Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD.
  - (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.
  - (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 10A, 10B, 10C, 10D dan Pasal 10E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penanggung jawab UKM Esensial;
- b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
- c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
- d. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

A  
/



#### Pasal 10B

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf a membawahi dan mengoordinasikan:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan ibu dan anak-keluarga berencana yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Penanggung jawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelenggarakan pelayanan di setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Daerah di bidang kesehatan.

#### Pasal 10C

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf b membawahi dan mengoordinasikan:
  - a. pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. pelayanan kesehatan indera;
  - f. pelayanan kesehatan lansia;
  - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
  - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

#### Pasal 10D

- Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf c membawahi dan mengoordinasikan:
- a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;
  - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian;
  - i. pelayanan laboratorium;
  - j. pelayanan satu hari;
  - k. pelayanan kunjungan rumah; dan
  - l. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.



## Pasal 10E

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A huruf d membawahi dan mengoordinasikan:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

5. Pasal 12 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 12

- (1) Dihapus.
  - (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Puskesmas.
  - (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
  - (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13A

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
  - (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan bidan desa.
  - (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
  - (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.
  - (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
  - (6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas, dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.
7. Pasal 14 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021 NOMOR 22